



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

1

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

f

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1	Pendapatan	Rp.	651.249.721.559,00
2	Belanja	Rp.	661.249.721.559,00
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(10.000.000.000,00)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan	Rp	10.000.000.000,00
	b. Pengeluaran	Rp.	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		0,00

Pasal 2

1 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	16.385.862.731,00
b.	Dana Perimbangan	Rp.	522.922.250.000,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	111.941.608.828,00

2 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah	Rp.	5.489.000.000,00
b.	Retribusi Daerah	Rp.	2.687.990.400,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	626.846.731,00

f

d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	7.582.025.600,00
3	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp.	16.210.103.000,00
b	Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	374.157.357.000,00
c	Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	132.554.790.000,00
4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a	Pendapatan Hibah sejumlah	Rp.	8.390.600.000,00
b	Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,00
c	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	Rp.	12.709.623.828,00
d	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Sejumlah	Rp.	19.183.958.000,00
e	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	0,00
F	Pendapatan Lainnya	Rp.	71.657.427.000,00

Pasal 3

1	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	347.704.806.217.81
b.	Belanja Langsung sejumlah	Rp.	313.544.915.341.19
2	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja pegawai sejumlah	Rp.	203.604.854.564.81
b.	Belanja bunga sejumlah	Rp.	0,00
c.	Belanja subsidi sejumlah	Rp.	0,00
d.	Belanja Hibah sejumlah	Rp.	27.843.100.000,00
e.	Belanja Bantuan sosial sejumlah	Rp.	763.000.000,00

f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	633.072.152,00
e.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	110.973.809.501,000
f.	Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	3.886.970.000,00
3.	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	3.667.875.000,00
b.	Belanja belanja barang dan jasa Sejumlah	Rp.	186.793.680.301,00
c.	Belanja Modal sejumlah	Rp.	123.083.360.040.19

Pasal 4

1	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00
b.	Pengeluaran sejumlah	Rp.	0,00
2	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp.	0,00
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c.	Hasil Penjualan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00

/

f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00
3	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	0,00
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
14. Lampiran XIV Daftar Singkronisasi dan Sinergitas Program APBD dan Prioritas Nasional.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

f

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang uki
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2019 NOMOR 9

NOREG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI
UTARA : (9/2019)